



**PUTUSAN**

**Nomor : 225/Pid.Sus/2016/PT.SMG.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : TRI SUJANTO Bin SUTEJO MULYONO ;  
Tempat lahir : Klaten ;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 04 Januari 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dukuh Ngemplak Rt.18 Rw. 08 Desa  
Tambakan, Kecamatan Jogonalan,  
Kabupaten Klaten ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Honorer Tukang  
Kebun ;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 2016, Nomor : 225/Pid.Sus/2016/ PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal, 28 Juni 2016, Nomor : 85/Pid.Sus/2016/PN.Kln dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :**

Bahwa ia Terdakwa TRI SUJANTO Bin SUTEJO MULYONO pada kurun waktu antara hari Sabtu tanggal 15 November 2014 sampai dengan bulan hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 atau

Hal 1 dari 8 hal Put.No.225/Pid.Sus/2016/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan November tahun 2014 sampai dengan bulan Januari tahun 2016 bertempat di Dukuh Ngingas Lor Rt. 02 Rw. 02, Desa Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi ANI KRISMIYATI merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan hari Minggu tanggal 18 Maret 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/27/III/2007 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten tanggal 20 Maret 2007 dan dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi korban ANI KRISMIYATI dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama CINTA NAFEEZA PUTRI (5<sup>th</sup>).
- Bahwa setelah menikah terdakwa dan saksi ANI KRISMIYATI tinggal bersama di Dukuh Ngemplak Rt. 018/08, Desa Tambakan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, pada hari sabtu tanggal 15 November 2014 di rumah mertua terdakwa yaitu di Dukuh Ngingas Lor Rt. 02 Rw. 02, Desa Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten terdakwa dan saksi ANI KRISMIYATI terjadi pertengkaran/cek cok mulut dimana dalam pertengkaran tersebut terdakwa tiba-tiba mengeluarkan perkataan "Kita sudah tidak bisa bersama-sama lagi karena kita sudah tidak ada kecocokan", mendengar perkataan dari terdakwa tersebut kemudian saksi ANI KRISMIYATI meminta penjelasan dari terdakwa akan tetapi terdakwa hanya mengatakan "kita sudah tidak cocok" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak mereka ke rumah orang tua terdakwa di Dukuh Lusah Rt. 02 Rw. 09, Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten.
- Bahwa selama terdakwa dan saksi ANI KRISMIYATI sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, terdakwa telah menelantarkan saksi ANI KRISMIYATI dengan cara sama sekali tidak pernah menjenguk saksi ANI KRISMIYATI yang tinggal dirumah orang

Hal 2 dari 8 hal Put.No.225/Pid.Sus/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanyanya di Dukuh Ngingas Lor Rt. 02 Rw. 02, Desa Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten serta terdakwa tidak pernah nafkah kepada saksi ANI KRISMIYATI padahal terdakwa memiliki penghasilan tetap dari hasil bekerja sebagai tenaga honorer di SMA N 1 Jogonalan Klaten dan terdakwa juga mengetahui jika kewajiban seorang suami terhadap istri adalah memberikan nafkah kepada istri.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi ANI KRISMIYATI merasa keberatan sehingga pada tanggal 22 Januari 2016, saksi ANI KRISMIYATI mengadukan terdakwa ke Polres Klaten dengan permintaan agar perbuatan terdakwa diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;*

**Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;**

1. Menyatakan terdakwa TRI SUJANTO Bin SUTEJO MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti terurai dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku nikah warna merah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten pada tanggal 20 Maret 2007 atas nama TRI SUJANTO dan ANI KRISMIYATI.  
Dikembalikan kepada saksi ANI KRISMIYATI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 3 dari 8 hal Put.No.225/Pid.Sus/2016/PT.SMG



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **TRI SUJANTO Bin SUTEJO MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Menelantarkan Orang Lain dalam Lingkup Rumah Tangga ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku nikah warna merah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten pada tanggal 20 Maret 2007 atas nama TRI SUJANTO dan ANI KRISMIYATI.  
Dikembalikan kepada saksi ANI KRISMIYATI.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 30 Juni 2016, sebagaimana tercantum dari Akta permintaan banding Nomor : 9/Akta.Pid/2016/PN.Kln jo Nomor : 85/Pid Sus/2016/PN. Kln, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juni 2016, dan dengan adanya memori banding tersebut, telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan

Hal 4 dari 8 hal Put.No.225/Pid.Sus/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum bertanggal 13 Juli 2016 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 23 Juli 2016, dan dengan adanya memori banding tersebut, telah diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada pokoknya antara lain mengemukakan ;

1. Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan penjara adalah terlalu ringan dan tidak sepadan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Memperhatikan ketentuan 2 (dua) poin pokok dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan : b). bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, c). korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan ;

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum ;
2. Merubah atau memperbaiki atau mengadili sendiri Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 85/Pid.Sus/2016/PN.Kln tanggal 28 Juni 2016 ;

Hal 5 dari 8 hal Put.No.225/Pid.Sus/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa Tri Sujanto Bin Sutejo Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Sujanto Bin Sutejo Mulyono dengan pidana 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa segera menjalani pidana tersebut.
5. Menyatakan Barang bukti berupa berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah warna merah yang dikeluarkan KUA Kec. Klaten Utara Tanggal 20 Maret 2007 atas nama Tri Sujianto dan Ani Krismiyati.

Dikembalikan kepada saksi Ani Krismiyati
6. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa saya telah menyesali kehilafan saya terhadap istri saya, Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya tersebut. Jika saya mengulangi perbuatan tersebut saya rela untuk diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku.
2. Saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarganya dan mereka telah bersedia memaafkan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya tersebut.
3. Saya dan Istri saya ( Ani Krismiyati ) sudah tinggal serumah lagi dan kehidupan rumah tangga kami sudah berjalan normal kembali. Untuk itu saya mohon dengan sangat untuk menggantikan hukuman penjara saya dengan hukuman yang lain agar saya tetap dapat bekerja untuk tetap dapat menafkahi keluarga ( anak dan istri saya ) sehingga mereka mendapatkan penghidupan yang layak dan saya dapat melunasi hutang piutang kami yang sampai saat ini belum terlunasi.

Hal 6 dari 8 hal Put.No.225/Pid.Sus/2016/PT.SMG



Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka saya sangat memohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa tengah di Semarang :

1. Menolak Permohonan Banding Penuntut Umum.
2. Menyetujui/menguatkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 85/PidSus/2016/PN.Kln tanggal 28 Juni 2016.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari secara saksama Memori banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal - hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dan semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara penyidik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Kontra memori banding dari Terdakwa, alat-alat bukti, serta alasan yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal, 28 Juni 2016, Nomor : 85/Pid.Sus/2016/PN.Kln, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal, 28 Juni 2016, Nomor : 85/Pid.Sus/2016/PN.KIn yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa**, tanggal **06 September 2016** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **MURDIYONO SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, dengan **RETNO PUDYANINGTYAS, SH** dan **RANGKILEMBA LAKUKUA SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **13 September 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh Panitera Pengganti **Hj. NADZIROH, SH** pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RETNO PUDYANINGTYAS, SH**

**MURDIYONO, SH.MH**

2. **RANGKILEMBA LAKUKUA SH.MH**

Panitera Pengganti,

**Hj. NADZIROH, SH**

Hal 8 dari 8 hal Put.No.225/Pid.Sus/2016/PT.SMG